KEPUTUSAN LURAH CILILITAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN III KELOMPOK UP2K SE KELURAHAN CILILITAN
KECAMATAN KRAMAT JATI TAHUN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
MASA BAKTI 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CILILITAN

Menimbang :

a. bahwa sesuai pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililittan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020.

b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta untuk mendukung kegiatan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengurus Poktan III Kelompok UP2K se Kelurahan Kecamatan Kramat Jati,

Mengingat :

1. Undang-undang 29 tahun 2007 tentang sebagai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender;

7. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kelurahan;

8. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POKTAN III KELOMPOK UP2K SE KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2025-2029

KESATU : Membentuk Pengurus Poktan III UP2K se-Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan penulisannya serta adanya perubahan peraturan, maka akan diperbaiki dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2025
LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARYA, ST., M.M
NIP 19721007199403100

Tembusa
1. Camat Kramat Jati
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm Jakarta Timur,
3 . Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kramat Jati
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cilitan
5. Yang bersangkutan untuk di Ketahul

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cililitan
Nomor : 75 Tahun 2025
Tanggal : 30 April 2025

SUSUNAN PENGURUS POKTAN III KELOMPOK PIK KELUARGA SE-KELURAHAN CILILITAN KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	RW	NAMA PENGURUS
1	RW 01	Chandra
2	RW 02	Ida Sri M
3	RW 03	Ety Nurbaiti
4	RW 04	Ita Damarwati
5	RW 05	Latifah
6	RW 06	Yanti
7	RW 07	Yunita
8	RW 08	Elizabeth Octora
9	RW 09	Titik Wahyuningsih
10	RW 011	Timor Sri M
11	RW 012	Maulia
12	RW 013	Nurjanah
13	RW 014	Ririn Rinawati
14	RW 015	W.R. Kuswaryati
15	RW 016	Siti Maesaroh
16	RW 017	Suhemi

LURAH KELURAHAN CILILITAN

SUKARIYA, ST, M.M
NIP 197210071994031004